



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 204 Tahun 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium tenaga harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu mengatur besaran upah tenaga harian lepas sebagai dasar penetapan besarnya honor;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, besaran upah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
3. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis yang tersebar di bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Honorarium adalah upah yang diberikan berupa sejumlah uang sebagai kompensasi atas jasa dan prestasi kerja yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas.
5. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran Tenaga Harian Lepas pada saat melaksanakan tugasnya.
6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas.

Pasal 2

- (1) Kepada THL diberikan upah kerja berupa honorarium.
- (2) Besaran upah THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. THL tenaga teknis pengelolaan persampahan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - b. THL tenaga administrasi dan teknis lainnya di luar pengelolaan persampahan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Honorarium THL diberikan berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja yang dibuktikan dengan Daftar Hadir dengan durasi kerja 8 (delapan) jam per hari.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

b.  **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 204